



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/123/KEP/24/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan umum penyusunan perencanaan dan pendanaan;
  - b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisa data dan informasi dalam proses perencanaan dan pendanaan;
  - c. menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam penyusunan perencanaan dan pendanaan;
  - d. melaksanakan tahapan mekanisme perencanaan dan pendanaan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah pada setiap tahapan mekanisme perencanaan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat manfaat;
  - f. menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah;
  - g. membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan; dan
  - h. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA** : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/123/KEP/24/2026  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH PADA KEGIATAN  
 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN  
 PENDANAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
 ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan / staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	DAVID RUDIANTO, S.T., M.T.	Plh. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab III	
7	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab IV	
8	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Kepala Bapperida	Ketua	
9	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala BPPKAD	Wakil Ketua I	
10	ARIF YULIANTO, S.T., M.T.	Sekretaris pada Bapperida	Wakil Ketua II	
11	ENDANG RAHAYU Q, S.E., M.M.	Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bapperida	Sekretaris	
12	WARSINI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	MASKUR, S.T., M.Eng.	Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah pada Bapperida	Anggota	
14	PUJI LESTARI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida	Anggota	
15	FARNIA BERLIANI SRI TULODO, A.P., M.M.	Sekretaris pada BPPKAD	Anggota	
16	RESTITUTA RATNA WULANINGSIH, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
17	MIFTAKHUROCHMAN, S.E., M.Ec.Dev.	Kasubid Perencanaan Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
18	LUDFI KRISNAWATI, S.S., M.Sc.	Kasubid Penyusunan Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
19	A HERY PURWANTO, S.P.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
20	HERMASANI TYA MARETTA, S. ST., M.Ec.Dev	Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
21	AGUS SETYONO, S.E., M.I.P.	Kasubag Keuangan pada Bapperida	Anggota	
22	DWI FATMAWATI SETIANINGSIH, S.E, M.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapperida	Anggota	
23	ARMAN ASIH RIYADI, S.E., M.T.	Kasubag Program pada Bapperida	Anggota	
24	ENDANG RAHAYU Q, S.E., M.M.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida	Anggota	
25	ASWANDI, S.Si., M.T.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida	Anggota	
26	SRI PENI, S.E., M.Pd.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
27	VS. DOAN JUNIARDA, S.T., M.T.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida	Anggota	
28	ASEP RAHMAT, S.P., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
29	MASKUR, S.T., M.Eng.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
30	EKO SUPRIYADI, S.E., GCGPP.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
31	Drs. BASUKI ROCHMAD	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
32	WAWAN RIYADI, S.S, M.I.P.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
33	HANA KURNIA DEWI, S.Ant., M.URP.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
34	DYAH AYU RISKY PARAMITHA, S.I.P.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
35	PRATIWI ASTUTININGTIYAS, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
36	LENNA KURNIA WIJAYA, S.PWK.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
37	INTAN DWI ASTUTI, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
38	INTAN SELVIANA RAMADHANI, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
39	DYAH AYUNINGTYAS, S.A.P.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
40	AMALIA KUSUMA WARDANI, S.Sos.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
41	FATKHATUL MASRUOH, S.Sos.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
42	PURWANTI, S.Sos., M.Eng.	Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
43	DHANIK ERNAWATI, S.T., M.Eng.	Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
44	TEGUH SETYAJI, S.Hut., M.Sc.	Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
45	SUKAMSI, S.T.	Fungsional Peneliti Pertama pada Bapperida	Anggota	
46	M PRASASTI RAGIL PUTRI W, S.T., M.Eng.	Fungsional Peneliti Pertama pada Bapperida	Anggota	
47	Dr. MIRA FATIMAH, S.Sos., M.P.A.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida	Anggota	
48	EKO RAHMAD, S,Pi., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida	Anggota	
49	SIDIQ UNTARI	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida	Anggota	
50	ANIS WIRASANTI, S.T.	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama pada Bapperida	Anggota	
51	WILLY DWIKI IRSANDI, A.Md.,Si.	Arsiparis Terampil pada Bapperida	Anggota	
52	ANGGI SYAS IQBAL IRFANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Bapperida	Anggota	
53	PRIMA MARDIANA, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Bapperida	Anggota	
54	R. BAMBANG SAPTOAJI	Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
55	EKO RAHARJO, S.H.	Penata Layanan Operasional pada Bapperida	Anggota	
56	FILOSOFIA NOOR HASTUTI, S.Pd.	Penata Layanan Operasional pada Bapperida	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/123/KEP/24/2026  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH PADA KEGIATAN  
 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN  
 PENDANAAN KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN  
 PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Pengarah I	membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.	Penanggung Jawab I	bertanggung jawab atas kelancaran dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3.	Penanggung Jawab II, III dan IV	membantu Penanggung Jawab I agar kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan berhasil dan berdaya guna
4.	Ketua	bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5.	Wakil Ketua I dan II	membantu tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6.	Sekretaris	bertanggungjawab atas administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7.	Anggota	melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196812281994031006